

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hukum Perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Untuk selanjutnya disebut dengan UU no 10 tahun 1998) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 (Untuk selanjutnya disebut dengan UU no 7 tahun 1992), untuk selanjutnya keduanya disebut dengan UU Perbankan. Pasal 1 butir 2 UU Perbankan menjelaskan bahwa bank adalah : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Sesuai dengan pengertian Bank sendiri, cara kerja bank adalah Nasabah memberikan atau menjaminkan simpanan mereka dalam bentuk uang mereka kedalam Bank tersebut, sehingga Bank akan menyalurkan kembali kepada Nasabah dalam berupa Kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya. Pasal 1 butir 5 UU Perbankan menjelaskan bahwa Simpanan adalah : “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Sedangkan Pengertian Kredit menurut Pasal 1 butir 11 UU Perbankan adalah :“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Perbankan merupakan sektor yang sangat vital dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomian. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan moneter. Di samping itu, perbankan merupakan alat yang sangat vital

dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran baik Nasional maupun Internasional.

Dunia Perbankan sangat diperlukan kehati-hatian dalam mengelola dan menghimpun dana dari masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Bahkan dalam pelaksanaan perbankan harus melaksanakannya dengan hati-hati dan jujur. Demi menjaga ketertiban agar sistem perbankan bisa berjalan baik dan jujur, Pasal 29 UU Perbankan telah mencantumkan aturan-aturan bahwa :

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
5. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko, di samping menjanjikan keuntungan yang besar jika di kelola secara baik dan hati-hati. Dikatakan sebagai bisnis penuh risiko karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan giro maupun deposito. Besarnya peran yang diperhatikan oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka peluang sebebas-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola ataupun menjalankan bisnis perbankan tanpa di dukung dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Pemerintah melalui otoritas keuangan dan perbankan berwenang menetapkan aturan dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas perbankan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah disektor perbankan harus di arahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh.

Namun apabila masih ada Bank-Bank yang tidak taat pada aturan yang telah tercantum didalam UU Perbankan tersebut, Pemerintah telah membuat aturan khusus yang dimana aturan ini ditujukan khusus kepada konsumen yang dalam

hal ini adalah Nasabah. Hal ini tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Untuk selanjutnya disingkat dengan POJK No 1 Tahun 2013).

Dengan adanya POJK No 1 Tahun 2013, Kepentingan dan kepastian Hukum yang diterima oleh Konsumen khususnya dalam hal ini adalah Nasabah, dapat lebih terjamin. Di buat nya aturan POJK ini untuk mencegah dan melawan oknum Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang ingin berbuat curang. Pasal 25 POJK No 1 Tahun 2013 menjelaskan bahwa : “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan.” Sehingga apabila ada Nasabah yang mengalami hilangnya dana secara misterius di rekening Bank yang Ia gunakan, itu adalah tanggung jawab dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Selain itu, POJK juga menjelaskan bahwa apabila adanya kerugian yang dialami oleh Nasabah yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pegawai Pelaku Jasa Keuangan, maka Pelaku Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab. Hal ini tercantum dalam Pasal 29 POJK No 1 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa : “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Apabila Nasabah mengalami kerugian yang disebabkan oleh lalai atau kesalahan dari pegawai Pelaku Jasa Keuangan, maka Nasabah akan melakukan pengaduan kepada pihak Bank dan pihak Bank wajib untuk mengganti rugi apabila nasabah tersebut mengalami kerugian Materiil. Hal ini tercantum dalam Pasal 38 POJK No 1 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa :

1. Pemeriksaan Internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
2. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
3. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen terbukti benar

Berdasarkan penulisan diatas, penulis kemukakan kasus yang terkait dengan Hukum Perbankan yang dimana kasus ini menceritakan seseorang yang bernama Anugrah Yudo Witjaksono menggugat PT Prima Master Bank (PMB) di

Pengadilan Negeri Surabaya. Penyebab nya adalah Uang Rp. 5 miliar milik pria tersebut hilang. Pada tanggal 3 April 2018 Yudo meminta *Customer Service* bank tersebut untuk memindahkan uangnya Rp. 3 miliar dari rekening giro ke tabungan *master plus*. Dari rekening giro yang sama, pada tanggal 17 April 2018, dia kembali memindahkan uangnya sebesar Rp. 2 miliar ke tabungan *master plus*. Namun satu hari setelahnya, saat mengecek tabungannya di rekening *master plus*, Yudo tidak menemukan adanya pencatatan dua kali dana masuk dari rekening gironya. Ketika Yudo hendak mengkonfirmasi kepada pihak Bank, mereka menyatakan bahwa setoran yang dilakukan Yudo tidak masuk, padahal bukti setoran yang dilakukan Yudo ada. Yudo meminta pihak Bank untuk bertanggung jawab terhadap uang nya yang hilang, namun pihak Bank enggan mengganti uang Yudo yang hilang. Alasannya, penyerahan dan transaksi tidak tercatat di sistem Bank. Melihat tidak adanya itikad baik yang dilakukan oleh pihak bank, maka bapak Yudo melakukan gugatan secara perdata terhadap pihak bank yang dimana kasus ini sudah dijatuhi amar putusan dengan nomor 1128/PDT. G/2018/PN SBY.

Atas dasar uraian latar belakang diatas, penulis memilih judul skripsi “PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA JASA KEUANGAN TERHADAP SIMPANAN NASABAH YANG HILANG AKIBAT ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DIREKSI DITINJAU DARI UU PERBANKAN”

## **II. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas menarik untuk dikaji dengan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut “Apakah bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha jasa keuangan terhadap kerugian nasabah yang dirugikan akibat adanya penyalahgunaan wewenang direksi?”

## **III. Tujuan penelitian**

### **a. Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Surabaya.

### **b. Tujuan praktis**

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami tentang pertanggung jawaban yang dapat dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah

2. Untuk lebih mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak Nasabah terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan

#### **IV. Metode Penelitian**

##### a. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif/Doctrinal. Yuridis normatif yang merupakan penelitian berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) dengan literatur-literatur hukum serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

##### b. Pendekatan Masalah

###### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi/ditelaah. Atau mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Hasil dari telaah merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini, dengan melihat kesesuaian antara isu hukum yang terjadi, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

###### 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah inkracht. Kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah "*ratio decidendi*" atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada putusannya.<sup>1</sup>

###### 3. Pendekatan Doktrinal (*Doctrinal Approach*)

Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya

##### c. Sumber/Bahan Hukum

Sumber Hukum Primer :

---

<sup>1</sup>Sari Mandiana, "*Hand Out Penelitian Normatif*"/Doctrinal, UPH, Surabaya, 2018, h.9

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Sumber Hukum Sekunder :

- Literatur/buku yang terkait dengan Hukum Perbankan
- Asas-Asas
- Yurisprudensi
- Doktrin

## **V. Pertanggungjawaban Sistematika**

Skripsi ini terdiri dari 4 bab dan tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan awalan penulisan skripsi dengan latar belakang sebuah perkara menarik yang dialami oleh Yudo, selaku Nasabah dari bank Prima. Pada tanggal 3 April 2018 Yudo melakukan pemindahan dana dari rekening giro ke tabungan master plus sebesar Rp. 3 miliar. Lalu pada tanggal 17 April 2018 Yudo kembali melakukan pemindahan dana dari rekening yang sama ke tabungan master sebesar Rp. 2 miliar. Namun sehari setelahnya, saat mengecek tabunganya di rekening master plus, Yudo tidak menemukan adanya pencatatan dua kali masuk dari rekening giro nya. Disisi lain, pihak bank tidak ingin mengganti kerugian yang dialami Yudo karena beralasan Pemindahan dana yang dilakukan oleh Yudo tidak tercatat dalam sistem bank, padahal bukti setoran pemindahan rekening tabungan tersebut ada di tangan Yudo. Tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui Apakah Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami oleh Nasabah.

### **BAB II : TEORI UMUM TENTANG HUKUM PERBANKAN**

Bab ini terdiri dari 2 sub-bab. Pada sub-bab yang pertama akan membahas mengenai pengertian dan semua istilah yang berkaitan dengan Hukum Perbankan yang ada di Indonesia. Dan sub-bab kedua akan membahas bagaimana pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

### **BAB III : ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK PELAKU USAHA JASA KEUANGAN TERHADAP NASABAH**

Bab ini terdiri dari 2 sub-bab. Sub-bab yang pertama akan membahas tentang kronologi kasus yang terjadi. Lalu sub-bab yang kedua akan membahas analisis mengenai permasalahan yang terjadi beserta dengan pemaparan secara jelas bagaimana penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan pada bab 1 diatas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dari sang penulis untuk dapat menyelesaikan kasus yang terdapat diatas.